

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Konservasi Embung Tambakboyo sudah dilaksanakan dengan adanya kebijakan atau dengan disusunnya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut memang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor hambatan dan kendala. Hambatan tersebut berasal dari pihak *Eksternal*. Karena ada campur tangan dari pihak luar Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yaitu campur tangan desa, dan juga oknum-oknum nakal.

Solusi yang telah diterapkan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yaitu telah memberikan berupa himbauan kepada pihak masyarakat yang dimana sebagai faktor eksternal dari adanya hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Pengaturan Kawasan Konservasi Embung Tambakboyo dari Kegiatan Pariwisata.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak harus lebih menggalakkan kembali terkait himbauan kepada pengguna Wilayah Kawasan Konservasi Embung Tambakboyo, dengan Media sosial, Selebaran Brosur, dll.

2. Penegakan kebijakan yang telah dibuat oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan cara pengetatan peraturan pihak-pihak yang dibolehkan masuk kedalam Wilayah Konservasi Embung Tambakboyo. Jika pihak
3. Mencari jalan keluar terkait dengan permasalahan antara Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan masyarakat ataupun perangkat desa yang masih memperlakukan terkait status tanah dalam Kas Desa dari Desa Wedomartani, Desa Maguwoharjo, dan Desa Condongcatur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Meri M.imun, dkk., 2020, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung, Widina Bhakti Persada, Bandung.

H. Untung Setyardi, 2022, *Catatan Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, UAJY.

Jurnal

Agustinus Arthur, 140511722, 2018, *Peran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo Dalam Pengelolaan Das Opak Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi thesis, UAJY.

Farid Faizal, 2010, *Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, Skripsi thesis, UAJY.

Adrianus Heldhy, 2018, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Di Kabupaten Sintang*, Yogyakarta, Skripsi thesis UAJY.

Duarsa, Nayaka Nayenggita Namaskirta 2020, *Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hutahaeon, Hotmaida Solavide Magdalena 2015, *Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa Terhadap Rencana Reklamasi PT. Tirta Wahana Bali International*. S1 thesis, UAJY.

Harviyanti, E., Abidin, Z., & Nofrizal. 2020. *Konservasi Air Di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Potensi Embung Di Kabupaten Bulungan)*

Desi, Novita Sari and Zahrul, Umar and Veronika, Veronika 2021 *Perencanaan Embung Untuk Pariwisata Dan Konservasi Air Di Batang Silasung Kepala Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman*. Diploma thesis, universitas bung hatta.

Kamal Fahmi, 2019, *Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*, Lampung.

Adi Henny Pratiwi, 2011, *Kondisi Dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Jawa Tengah*. Semarang, Universitas Islam Sultan Agung.

Zevri Asril, 2022, *Studi Potensi Kapasitas Tampung Embung Simarubak Ubak Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera*, Universitas Andalas.

Sri, Wulandari 2020, *Analisis Kualitas Air Embung Sonco Lopi Untuk Keperluan Irigasi Di Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu*, thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Yuli Aditya, 2011, *City branding sebagai strategi pengembangan pariwisata ditinjau dari aspek hukum merek (Studi kasus city branding daerah istimewa yogyakarta)*. Yogyakarta, UNWAHAS.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Kebijakan Peraturan Dari Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak.

Internet

Web SalsaWisata, 2022, *Embung Tambakboyo*, [Embung Tambakboyo: Sejarah, Harga Tiket Masuk & Lokasi \(salsawisata.com\)](https://salsawisata.com), diakses pada tanggal 23 Februari 2023 Pukul 00.35 WIB.

Wikipedia, 2021, *Waduk Tambakboyo*, [Waduk Tambakboyo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Waduk_Tambakboyo) diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 01.00 WIB

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, 2009, *Konservasi Air Melalui Pembangunan Embung atau DAM Parit*, [KONSERVASI AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG ATAU DAM PARIT \(pertanian.go.id\)](https://pertanian.go.id), diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 03.30 WIB

Hukum Online, 2022, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, [12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 03.53 WIB



LAMPIRAN



